



TERAKREDITASI B

SK. NO. 229/BAN-PT/AKRED/PT/IV/2015 website : www.umsida.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8051771 Sidoarjo 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991 Faks. 031-8794807 Surabaya 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4, Wonoayu, Telp 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo 61261

email : umsida@umsida.ac.id

THE BRITISH
ASSESSMENT
BUREAU

ISO 9001

Certificate No. 2030497



8289

SURAT KEPUTUSAN Nomor : E.6/871./00.01/VII/2016

Tentang

PEMBIMBING DAN PENGUJI PROPOSAL, TUGAS AKHIR, SKRIPSI, DAN TESIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu proposal, tugas akhir, skripsi, dan tesis, maka perlu ditetapkan pembimbing dan penguji proposal, tugas akhir, skripsi, dan tesis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan poin (1) di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Statuta UMSIDA tahun 2016
5. Pedoman Akademik UMSIDA tahun 2015.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pimpinan UMSIDA tanggal 24 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Ketentuan pembimbing dan penguji proposal, tugas akhir, skripsi, dan tesis di lingkungan UMSIDA sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 01 Juli 2016
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si. ✕

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, III UMSIDA
3. Arsip

**PEMBIMBING DAN PENGUJI PROPOSAL,
TUGAS AKHIR, SKRIPSI, DAN TESIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

A. Pembimbing dan Penguji Proposal, Tugas Akhir, dan Skripsi

1. Dosen pembimbing Tugas Akhir dan Skripsi adalah Dosen Tetap dan DPK UMSIDA
2. Pembimbing dan penguji Tugas Akhir dan Skripsi minimal berkualifikasi S2 dan memiliki kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) yang dibuktikan dengan *printout* kepangkatan akademik dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
3. Untuk program studi yang belum memiliki dosen tetap, dapat menjadikan calon dosen tetap sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir dan skripsi dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Rektor.
4. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki kepangkatan akademik diberi waktu maksimal 2 tahun untuk menjadi pembimbing/penguji. Selanjutnya, jika selama 2 tahun belum memiliki kepangkatan akademik maka tidak diperkenankan untuk menjadi pembimbing dan/ penguji.
5. Proporsi Pembimbing Tugas Akhir dan Skripsi
 - a. Jumlah pembimbing Tugas Akhir atau Skripsi adalah satu orang dosen
 - b. Dekan menetapkan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh satu orang dosen berdasarkan proporsi jumlah dosen pembimbing dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing.
6. Susunan Tim Penguji Proposal Tugas Akhir dan Skripsi
 - a. Tim ujian proposal Tugas Akhir dan Skripsi terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu dosen pembimbing dan dosen tetap yang ahli dalam bidangnya;
 - b. Tim ujian Tugas Akhir dan Skripsi terdiri dari:
 - 1). Dosen pembimbing skripsi sebagai Ketua sidang
 - 2). Dua orang penguji yang ahli dibidangnya

B. Pembimbing dan Penguji Proposal Tesis dan Tesis

1. Dosen Pembimbing Tesis.
 - a. Dosen pembimbing Tesis adalah dosen tetap PPs pada program studi yang bersangkutan atau dosen luar biasa PPs yang memiliki kompetensi dibidangnya dengan kualifikasi S3 (Doktor) dan mendapatkan surat tugas sebagai Pembimbing dari Direktur PPs.
 - b. Untuk program studi yang belum memiliki dosen tetap, dapat menjadikan calon dosen tetap sebagai pembimbing dan/ penguji Tesis dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Rektor.
2. Proporsi Pembimbing Tesis
 1. Jumlah pembimbing Tesis adalah satu orang dosen
 2. Direktur PPs menetapkan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh satu orang dosen berdasarkan proporsi jumlah dosen pembimbing dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing.
3. Susunan Tim Ujian Proposal Tesis dan Tesis
 - a. Tim penguji proposal tesis terdiri dari dua dosen, yaitu dosen pembimbing dan dosen yang ahli dibidangnya;
 - b. Tim penguji tesis terdiri dari tiga dosen, yaitu:
 - 1). Pembimbing tesis sebagai ketua sidang
 - 2). Dua orang penguji yang ahli dibidangnya.

